



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAITONI, SE**, pekerjaan swasta, alamat Jl. Patianom II Rt. 003, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Arimadia, S.H., 2. Denny Deprido, SH., 3. Jefribus Harum, SH., 4. Endas Trisniwati, SH., dan 5. Panji Bentar Kamajaya, S.H.** kesemuanya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARIMADIA, SH., & REKAN, alamat Kantor Desa PATUNG Nomor 015, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/ARM-TLY/VII/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 357/VIII/2020/SK/PN Plk, tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

**Lawan**

**CHRISTIAN SANCHO**, pekerjaan swasta, alamat Jl. Manunggal III No. 37 A, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Naduh, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum NADUH, SH., & REKAN, alamat Kantor Jl. Sapan Raya No. 37, Rt.09 / Rw. IX, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 378/VIII/2020/SK/PN Plk, tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui e-court pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut:

**Tentang kejadian atau peristiwanya ( fetelijkegronden ) :**

1. Bahwa dalam APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur, dianggarkan kegiatan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, dan Tergugat sebagai seorang pemborong yang berkedudukan di Kota Palangka Raya, berkeinginan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut;
2. Bahwa untuk merealisasi rencana Tergugat ikut lelang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, pada sekitar awal Agustus 2014 Tergugat bersama seorang teman ( Pana ) datang ke Tamiang Layang dan menemui Penggugat;
3. Bahwa pada saat itu Tergugat minta tolong kepada Penggugat untuk mengurus proses lelang paket pekerjaan tersebut, karena merasa Tergugat sebagai keluarga ( calon besan ) maka Penggugat menyanggupi untuk membantu;
4. Bahwa dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai komitmen untuk bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan ( kepercayaan ) yang diberikan Tergugat, dengan landasan prinsip itikad baik, bekerjasama dan saling menguntungkan;
5. Bahwa pada saat itulah disepakati ( segala sesuatunya ) secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengurus proses lelang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, mulai dari penyusunan berkas, pendaftaran lelang, proses lelang sampai dengan pelaksanaan dan penyelesaian tuntas pekerjaan;
6. Bahwa atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yang akan didaftar untuk mengikuti lelang disepakati perusahaan milik Tergugat yaitu PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya, dan kemudian

*Halaman 2 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



Tergugat menyerahkan berkas perusahaan yang dikirim menuju Penggugat di Tamiang Layang;

7. Bahwa selama proses lelang, sesuai dengan kesepakatan Penggugat selalu berkoordinasi dengan Tergugat, baik menyangkut administrasi, keuangan dan dukungan peralatan yang diperlukan, maupun segala sesuatunya sehingga bisa memenangkan pelelangan paket pekerjaan tersebut;
8. Bahwa Penggugat menyikapi permintaan Tergugat untuk menindaklanjuti kepengurusan persyaratan lelang tersebut sesuai dengan kesepakatan, yaitu membuat penawaran, mengurus jaminan penawaran, mengurus dukungan peralatan dan dukungan material serta urusan lainnya yang diperlukan, sehingga PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya bisa mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi Tahun Anggaran 2014 di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur;
9. Bahwa dari seluruh proses pelelangan tersebut, dengan kerjasama yang baik antara Penggugat dan Tergugat, membuahkan hasil PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan kemudian Tergugat menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan;
10. Bahwa setelah PT. AANEZA JAYA PERKASA ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani, Penggugat menemui Tergugat di Petuk Litti dan pada saat itu Tergugat katakana kepada Penggugat tetap meminta tolong kepada Penggugat menjadi orang lapangan, Penggugat sepakat dan siap dengan beberapa permintaan;
11. Bahwa bentuk permintaan tersebut yaitu Penggugat meminta Tergugat menempatkan satu orang tenaga sebagai administrasi logistik dan keuangan dan juga Penggugat meminta satu unit mobil sarana untuk di lapangan ( namun tidak dipenuhi );
12. Bahwa untuk tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan, disepakati kembali pada saat itu Tergugat meminta Penggugat mengurus uang muka proyek, setelah kontrak ditandatangani dengan pemilik pekerjaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur;
13. Bahwa untuk memulai pekerjaan tersebut Tergugat minta Penggugat sebelum uang muka keluar, mencari tempat penyewaan alat dan material dengan cara berhutang terlebih dahulu, sedangkan pihak pemilik alat dan material tempat Penggugat berhutang minta DP ( down payment );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada rentang waktu sampai uang muka keluar, Penggugat dikirim uang dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- ( kiriman pertama ) kemudian uang tersebut Penggugat pergunakan untuk membayar grader dan vibro milik H. Zidan, sedangkan untuk material Penggugat berhutang dengan Toko Swarga, dengan syarat bila uang muka keluar segera dibayar sebagian;
15. Bahwa selang pelaksanaan pekerjaan berjalan, Penggugat menerima kiriman dana kedua sebesar Rp. 200.000.000,- dari Tergugat, yang Penggugat pergunakan untuk angsuran material ke Toko Swarga dan kemudian Penggugat ada menerima uang langsung dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- ( penerimaan dana ketiga );
16. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan di lapangan terjadi masalah, karena alat grader dan vibro milik H. Zidan rusak, gredernya patah pisau dan blong rem, sedangkan vibro overheat terus;
17. Bahwa untuk mengganti alat greder dan vibro milik H. Zidan yang digunakan saat bekerja sehingga pekerjaan tetap berjalan, Penggugat menyewa vibro milik APB ( Asosiasi Penambang Batu Bara ) Barito Timur, karena kebetulan Penggugat kenal baik dengan kepala peralatannya atas nama Bapak Temmy, sampai selesai pemasangan agregat A + B;
18. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014, Penggugat menemui H. Swardi untuk menyewa grader dengan cara berhutang karena belum ada dana yang tersedia, semua keputusan ini atas persetujuan dari tergugat untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan;
19. Bahwa tanggal 29 Oktober 2014 greder H. Swardi dimobilisasi dan mulai bekerja tanggal 30 Oktober 2014, yang digunakan sampai selesai pekerjaan minor ( pemasangan agregat A dan agregat B );
20. Bahwa untuk finishing pekerjaan Penggugat menyewa vibro Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur selama kurang lebih 6 hari, untuk mempercepat penyelesaian pemasangan agregat A + B kurang lebih 1350 M3, dan kemudian Penggugat minta Tergugat datang ke Tamiang Layang untuk melihat hasil pekerjaan terakhir dan siap untuk diaspal;
21. Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 Tergugat datang ke Tamiang Layang dan bersama dengan Penggugat melihat hasil pekerjaan di lapangan, Tergugat katakana waktu iru “ya sanger” ( besan ), artinya Tergugat merasa puas melihat hasil kerja Penggugat sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;

Halaman 4 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk



22. Bahwa begitu pekerjaan dinyatakan selesai dan sudah diperiksa, Penggugat minta dikirimkan uang untuk pembayaran sisa utang, dan pada awal Januari 2015 baru Penggugat kirim uang sebesar Rp. 400.000.000,- ( penerimaan dana ke empat ) dan Penggugat pergunakan untuk membayar harga material ke Toko Swarga, sehingga total dana yang di terina Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,-
23. Bahwa biaya lainnya untuk penyelesaian pekerjaan yaitu angkutan truck material A + B dan quarry ke lokasi pekerjaan, potong aspal, tebang matahari, biaya penyiraman, jaga alat, biaya makan karyawan, sewa mobil sarana, BBM alat berat ( solar ), sewa alat grader H Swardi semua Penggugat bayar menggunakan uang pribadi dengan jumlah Rp. 314.039.830,-
24. Bahwa Penggugat mengunakan dana pribadi tersebut untuk menjaga nama baik Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau dikatakan tidak bertanggung jawab dengan utang disamping memang Penggugat dengan profesi pemborong harus selalu menjaga nama baik untuk tetap dipercaya oleh mitra kerja;
25. Bahwa Penggugat juga menjaga jika pekerjaan tidak diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak maka PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya milik Tergugat akan dikenai sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat ( 1 ) huruf e dan ayat ( 2 ) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
26. Bahwa hingga diajukannya gugatan a quo, Tergugat tidak ada mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, padahal Penggugat sering kali menanyakan hal tersebut dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian material ( kerugian yang nyata ) atas pelaksanaan pekerjaan :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Operasional	Rp. 183.154.830,-
2.	Pembelian material	Rp. 635.940.000,-
3.	Biaya angkutan	Rp. 84.145.000,-
4.	Sewa alat berat	Rp. 110.800.000,-
	Jumlah	Rp. 1.014.039.000,-
5.	Dana yang masuk ( Penerimaan 1 s/d 4 )	Rp. 700.000.000,-



	Kekurangan dana yang ditanggulangi	Rp. 314.039.000,-	
--	------------------------------------	-------------------	--

27. Bahwa kerugian immaterial ( kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima ) sesuai penjelasan Pasal 66 ayat ( 8 ) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyatakan “Contoh keuntungan dan biaya overhear yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 % ( lima belas persen perseratus )”, yaitu Rp. 314.039.830,- X 15 % = Rp. 47.105.974,- yang mana keuntungan tersebut Rp. 47.105.974,- jika dikalikan selama 6 ( enam ) tahun sampai dengan 2020 menjadi Rp. 282.635.847,- karena dana tersebut akan Penggugat pergunakan untuk pekerjaan pemborongan lainnya;

28. Bahwa jika ditotalkan maka kerugian material Rp. 314.039.830,- + Rp. 25.000.000,- ( jasa Penasihat Hukum ) = Rp. 339.039.830,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 282.635.847,- sehingga berjumlah Rp. 621.675.677,-

#### Tentang dasar hukumnya ( rechtgronden ) :

1. Bahwa Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, sehingga dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;
2. Bahwa dari uraian tentang kejadian atau peristiwanya ( fetelijkegronden ) a quo, dari aspek hukumnya, perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat di awal sebelum pelaksanaan pelelangan pekerjaan, berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata;
3. Bahwa oleh karenanya setiap kesepakatan a quo, harus benar-benar dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, jika tidak maka akan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi tersebut;
4. Bahwa mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah secara hukum dan mengikat para pihak;

Halaman 6 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk



5. Bahwa syarat-syarat tersebut dikenal dengan “Syarat Sahnya Perjanjian” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :
  - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - Suatu hal tertentu;
  - Suatu sebab yang halal;
6. Bahwa syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif yang berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut;
7. Bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
8. Bahwa jika tidak dipenuhi syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, maka pembatalan perjanjian bisa dibedakan ke dalam 2 ( dua ) terminology yang memiliki konsekuensi yuridis yaitu pertama voidable, jika syarat pertama dan kedua, atau salah satunya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat memintakan kebatalan atas perjanjian itu melalui pengadilan, selama tidak dibatalkan oleh Hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak, konsekuensi yuridis kedua adalah yaitu null and void, jika syarat ketiga dan keempat, atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.
9. Bahwa syarat pertama “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, yaitu sepakat atas pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi yang dilaksanakan oleh PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya milik Tergugat, yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagai tenaga lapangan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan sebagaimana Pasal 1321 KUH Perdata;
10. Bahwa syarat kedua “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUH Perdata yang mengatur pihak-pihak mana saja yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yang mana syarat tersebut tidak terdapat pada diri Penggugat maupun Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat tergolong orang yang sudah dewasa mampu

Halaman 7 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan tidak sedang berada di bawah pengampuan;

11. Bahwa syarat ketiga "Suatu hal tertentu" maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan ( objek perikatannya ) harus jelas, yaitu pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2014, sebagaimana ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata;
12. Bahwa syarat keempat "Suatu sebab yang halal" berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum, dimana pekerjaan a quo dalam rangka pembangunan di Kabupaten Barito Timur untuk kepentingan akses jalan kepada masyarakat secara luas, sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata;
13. Bahwa dalam ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, atau dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya in casu Pacta sun servanda sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga perjanjian / kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat a quo sah secara hukum.
14. Bahwa wanprestasi yang dilakukan Tergugat secara nyata telah mengakibatkan kerugian material dan immaterial bagi Penggugat yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 621.675.677,- dengan perhitungan yang jelas;
15. Bahwa menurut Abdul R. Saliman dalam bukunya : "Esensi Hukum Bisnis Indonesia ( 2004:15 ) wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, sehingga diperoleh pemahaman mengenali apakah suatu kasus itu wanprestasi atau bukan dengan ukuran pertama, apakah ada perjanjian antara kedua belah pihak dan kedua apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang dilanggar salah satu pihak, jika kedua syarat itu terpenuhi maka itu wanprestasi;
16. Bahwa Wanprestasi dikutip dari pendapat Prof Subekti dalam bukunya "Hukum Perjanjian (Jakarta : 1985 ) , menyatakan :

Halaman 8 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, missal A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati / diperjanjikan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi, A memesan / membeli kursi berwarna biru dari B tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
- Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat, misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 May 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 May 2010 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan, misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut kepada orang lain, faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga / orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata, atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka pihak Penggugat yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga ( jika ada );

### **TUNTUTAN ( ONDERWERP VAN DEN EIS MET EEN DUIDELIJKE ED BEPAALDE CONCLUSIE ) ATAU PETITUM :**

Berdasarkan uraian di atas yang sudah diuraikan secara sistematis dan rinci, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

*Halaman 9 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Membayar kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp. 621.675.677,-
4. Mewajibkan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari, selama Tergugat tidak memenuhi isi putusan a quo;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ( *uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( *ex aequo et bono* );.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya yaitu **Arimadia, S.H.** dan **Endas Trisniwati, S.H.**, sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir kuasanya yaitu **Naduh, S.H.**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 139/Pdt.G/2020/PN/Plk., tanggal 31 Agustus 2020 telah menunjuk Hakim Syamsuni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 15 September 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Elektronik ( e-Court ) dalam persidangan di Pengadilan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 14 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT NOMOR : 15/ARM-TYL/VII/2020, TERTANGGAL 30 JUNI 2020 TIDAK BERKUALITAS DAN SURAT KUASA KHUSUS CACAT FORMIL DAN KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH.

Halaman 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun alasan Tergugat menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak berkualitas, Surat Kuasa Khusus cacat formil dan kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, oleh karena dalam surat kuasa Penggugat tersebut tidak menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak terutama pihak Tergugat, kemudian tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok objek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat ( lihat surat kuasa Khusus Penggugat yang terlampir dalam perkara a quo );

Dan Surat Kuasa Penggugat tersebut sangatlah jelas bertentangan dengan Pasal 123 ayat ( 1 ) HIR dan SEMA Nomor : 01 Tahun 1971;

Dan mengakibatkan surat kuasa Penggugat tersebut menjadi surat kuasa khusus cacat formil, sehingga gugatan yang ditandatangani oleh para kuasa menjadi tidak sah;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP SUMIR / KABUR ( OBSCUUR LIBELI );

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat menyatakan bahwa PT. AANEZA JAYA PERKASA adalah milik Penggugat;

Bahwa yang jadi pertanyaan, bahwa PT. AANEZA JAYA PERKASA adalah milik Tergugat, apakah Tergugat memegang jabatan dalam struktur Pengurus PT. AANEZA JAYA PERKASA, atau Tergugat selaku pemilik PT. AANEZA JAYA PERKASA, sedangkan jabatan didalam struktur kepengurusan PT. AANEZA JAYA PERKASA tersebut didalam jabatan dan struktur kepengurusan PT. AANEZA JAYA PERKASA tersebut dijabat oleh orang lain ? Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang kepemilikan perusahaan tersebut dan tidak mengurai secara jelas identitas dan kedudukan Tergugat didalam perusahaan tersebut, sehingga sangatlah jelas kekaburan gugatan Penggugat in case;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa-apa yang termuat dalam bagian Eksepsi diatas, kini dianggap sebagai kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan pada jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang berkeinginan untuk mengikuti paket pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2014;
4. Bahwa alasan Tergugat menolak dengan tegas sebagaimana angka 3 ( tiga ) tersebut diatas, karena yang berkeinginan dan mengetahui adanya paket pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur, justru Penggugat sendiri;
5. Bahwa yang berkeinginan dan mengetahui adanya paket pelelangan ....dst, justru Penggugat sendiri yaitu berawal dari tahun 2014 Penggugat bersama dengan seorang temannya, yang bernama Embut dari Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur menerima Tergugat dirumah tempat tinggal Tergugat di Palangka Raya yaitu dengan maksud Penggugat memperkenalkan seorang temannya kepada Tergugat dan sekaligus Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa temannya telah mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif pada Kabupaten Barito Timur dan temannya pada pencalonan sebagai anggota Legislatif pada Kabupaten Barito Timur dan temannya memerlukan dukungan dana untuk biaya sosialisasi dan keperluan lainnya, agar bisa berhasil duduk menjadi anggota dewan pada Kabupaten Barito Timur dan bermohon kepada Tergugat agar Tergugat bisa membantu temannya dalam hal dana dan bilamana berhasil duduk sebagai anggota legislative di Kabupaten Barito Timur, temannya tersebut dapat membantu mempermudah Penggugat dan Tergugat mendapatkan proyek Pemerintah khususnya di daerah Kabupaten Barito Timur dan disamping itu temannya Penggugat tersebut banyak kenal dengan para petinggi ( Pejabat ) di Pemerintahan Kabupaten Barito Timur dan temannya tersebut merupakan adalah penduduk asli di Kabupaten Barito Timur dan duduk sebagai pengurus partai di Kabupaten Barito Timur;
6. Bahwa selain Penggugat memperkenalkan temannya dan mohon dukungan dana untuk sosialisasi dan keperluan lainnya, agar temannya bisa duduk menjadi anggota dewan pada Kabupaten Barito Timur kepada Tergugat sekaligus pula, bahwa Penggugat menyampaikan keinginannya kepada Tergugat untuk mengikuti lelang paket Pekerjaan Peningkatan

*Halaman 12 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



- Jalan Hayaping – Simpang Didi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur, namun keinginannya terkendala dengan masalah dana dan tidak memiliki perusahaan sebagai syarat mengikuti pelelangan;
7. Bahwa atas permintaan dukungan dana untuk temannya Penggugat yang mencalonkan sebagai anggota legislative pada Kabupaten Barito Timur dan keinginan Penggugat mengikuti lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi sebagaimana angka 5 ( lima ) dan angka 6 ( enam ) tersebut diatas, Tergugat bersedia membantu dana, baik kepada teman Penggugat maupun kepada Penggugat, namun dengan syarat, bahwa bilamana temannya Penggugat berhasil duduk sebagai anggota dewan dan temannya harus mengembalikan uang dana yang dipinjamkan oleh temannya Penggugat kepada Tergugat dan temannya bersedia memberi proyek kepada Tergugat, kemudian terhadap keinginan Penggugat mengikuti lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, namun terkendala tidak memiliki dana dan tidak memiliki perusahaan;
  8. Bahwa atas keinginan Penggugat sebagaimana angka 7 ( tujuh ) tersebut diatas, Tergugat bersedia membantu dan kepada Penggugat, namun dengan syarat bahwa bilamana Penggugat berhasil mendapatkan proyek Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, maka keuntungan dari hasil proyek akan dibagikan kepada Tergugat dipotong dengan modal yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat dan terhadap Penggugat tidak memiliki perusahaan untuk mengikuti paket lelang Jalan Hayaping – Simpang Didi tersebut, sebagaimana syarat untuk mengikuti lelang, Tergugat menawarkan perusahaan kepada Penggugat dan perusahaan tersebut masih belum dalam proses dan belum balik nama;
  9. Bahwa atas tawaran Tergugat kepada Penggugat terhadap perusahaan yang dalam proses dan belum balik nama tersebut, bagi Penggugat tidak masalah dan perusahaan tersebut dapat digunakan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, karena mengingat Penggugat dan teman Penggugat banyak kenal dengan petinggi ( Pejabat ) Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
  10. Bahwa beberapa persyaratan-persyaratan yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan teman Penggugat, semuanya telah disanggupi dan tidak ada yang keberatan oleh Penggugat dan teman Penggugat dan selanjutnya Tergugat telah menyerahkan uang sebagai

*Halaman 13 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



modal mendapatkan proyek paket pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi dan menyerahkan uang kepada teman Penggugat untuk biaya sosialisasi sebagai calon anggota legislative dan penyerahan uang tersebut telah dibuat tanda terima penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Penggugat dan teman Penggugat;

11. Bahwa selanjutnya teman Penggugat tersebut duduk sebagai anggota legislative pada Kabupaten Barito Timur dan Penggugat berhasil mendapat proyek Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur, namun keberhasilan Penggugat dan teman Penggugat tersebut, sama sekali tidak pernah menepati janji dan uang yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan teman Penggugat sama sekali tidak pernah dikembalikan dan proyek yang dijanjikan oleh teman Penggugat tidak pernah diberikan kepada Tergugat, kemudian terhadap keuntungan dan modal yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dari proyek Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi tidak pernah dikembalikan dan dibagikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
12. Bahwa atas akibat perbuatan Penggugat dan teman Penggugat, Tergugat merasa telah dirugikan dan telah merasa dibohongi oleh Penggugat dan teman Penggugat;
13. Bahwa Tergugat sudah berusaha menghubungi dan menemui Penggugat dan teman Penggugat agar bisa mengembalikan uang pinjaman mereka kepada Tergugat, dan meminta kepada Penggugat untuk membuat perincian penggunaan uang agar terlihat ada atau tidak keuntungan dari proyek pengerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, namun permintaan tersebut sama sekali tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat dan teman Penggugat;
14. Bahwa oleh karena uang pinjaman Penggugat dan teman Penggugat tidak pernah dikembalikan dan hasil keuntungan dari pekerjaan Peningkatan jalan tidak pernah dibagikan oleh Penggugat dan teman Penggugat kemudian Tergugat pada tahun 2018 telah membuat laporan polisi kepada pihak Polda Kalimantan Tengah, atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat dan teman Penggugat dan laporan pengaduan tersebut masih dalam proses hukum;
15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk

*Halaman 14 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



mencari tempat penyewaan alat berat dan material dengan cara berhutang, karena Tergugat tidak pernah meminta kepada Penggugat mencari tempat penyewaan alat berat dan material dengan cara berhutang;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan justru Penggugatlah yang melakukan wanprestasi terhadap Tergugat sebagaimana uraian dalil-dalil Tergugat tersebut diatas;

17. Bahwa oleh karenanya pula posita dan petitum gugatan tentang :

17.1 Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

17.2 Membayar kerugian material dan immaterial yang diserita Penggugat sebesar Rp. 621.675.677,-

17.3 Uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari, selama Tergugat tidak memenuhi isi putusan a quo;

Adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan terurai diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo memutuskan :

#### I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruh, karena beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard );
3. Menhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat yang disampaikan melalui dokumen elektronik tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2020, dan terhadap Replik secara elektronik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga telah pula mengajukan Dupliknya yang juga dilakukan secara elektronik melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 04 November 2020, dimana terhadap Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut, tidak dimuat lagi dalam putusan ini,

*Halaman 15 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan Fotokopi Berita Acara Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping Simpang Didi yang terdiri dari : 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ( 66,89 % ), 2. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, 3. Lampiran / Laporan Kemajuan Pekerjaan, 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, 5. Berita Acara Pembayaran, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari printout bukti transfer dana kedua sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi bukti transfer dana ke-empat sebesar Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi printout rincian biaya operasional sebesar Rp. 183.154.830,- ( seratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah ), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi pembelian material sebesar Rp. 640.737.000,- ( enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah ), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi biaya angkutan Rp. 84.145.000,- ( delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah ), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi biaya sewa alat berat sebesar Rp. 10.300.000,- ( sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah ) ( diterima Temmy Tamtama ), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi biaya sewa alat berat sebesar Rp. 7.800.000,- ( tujuh juta delapan ratus ribu rupiah ) ( diterima Heru Sugianto ), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotokopi biaya sewa mobil sebesar Rp. 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah ) ( diterima Suharjo ), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotokopi biaya sewa mobil pick up sebesar Rp. 8.500.000,- ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) ( diterima Maulidah ), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotokopi biaya sewa alat berat sebesar Rp. 6.515.000,- ( enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah ) ( diterima Doni Usmono ), selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 16 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli dan Fotokopi biaya sewa alat berat sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ( diterima Suwardi ), selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Hasil cetak atau printout dari kamera foto kegiatan operasional di lapangan, selanjutnya diberi tanda P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi, yaitu saksi Bobby Febrianu Ratih, saksi Utuh Than Unting dan saksi Utum, yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

1.. **Saksi BOBBY FEBRIANU RATIH**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2014 saat dimulainya Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi saat itu saksi masih bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 pindah ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Timur sampai dengan sekarang;
- Bahwa paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi tahun anggaran 2014 pelaksana pekerjaannya adalah PT. AANEZA JAYA PERKASA.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan PT. AANEZA JAYA PERKASA bahwa Penggugat sebagai orang lapangan dari perusahaan tersebut sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat sebagai orang dari perwakilan perusahaan di lapangan dengan tugas yaitu melaksanakan kegiatan harian seperti mengawasi kegiatan kontraktor, mengurus keperluan material untuk kegiatan dilapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi saat itu sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan untuk kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi tahun anggaran 2014;

*Halaman 17 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa item pekerjaan tersebut terdiri dari mobilisasi baik itu alat maupun bahan, persiapan pekerjaan termasuk pembersihan lapangan, lapisan pondasi dan pengaspalan;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada pekerjaan minor dan ada pekerjaan mayor, pekerjaan minor itu pekerjaan sampai dengan pekerjaan LBB lapisan bawah pondasi atas, dengan nilai untuk pekerjaan minor kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta rupiah );
- Bahwa setahu saksi pekerjaan minor tersebut tidak dapat diselesaikan pekerjaan dengan nilai Rp. 1.200.000.000,- satu milyar dua ratus juta rupiah ) hanya dengan menggunakan dana sebesar Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah );
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat siapa pemilik perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, waktu itu Penggugat hanya mengatakan bahwa pemilik perusahaan mau datang ke lokasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan nama pemilik perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa mengenai alur pembayaran pekerjaan tersebut sepengetahuan saksi, setelah ada Berita Acara dan disetujui oleh DPKAD lalu diterbitkan SPP/SPM , lalu SP2D langsung ditransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa nilai total prosentase yang sudah dikerjakan tersebut sebesar 67 % sehingga dari pekerjaan tersebut uang yang dibayarkan juga hanya sebesar 67 % saja nilai total pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang dapat mengambil dana yang masuk ke rekening perusahaan adalah pemilik perusahaan dan dalam kontrak pimpinan PT. AANEZA JAYA PERKASA yang tanda tangan bukan Tergugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui pemenang lelang setelah turun kontrak, saksi tidak ada melihat administrasi kontrak hanya mengetahui apa item pekerjaan dilapangan dari isi kontrak tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Penggugat sebagai pelaksana di lapangan dan pekerjaan minor telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat secara 100 % tetapi pengaspalan belum dapat dilakukan karena adanya pemutusan kontrak karena sudah memasuki tanggal 30 Desember 2014 maka dilakukan pemutusan kontrak;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

*Halaman 18 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



**2. Saksi UTUH THAN UNTING** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dari tahun 2003 di Tamiang Layang;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat saat saksi diajak Penggugat ke Bukit Liti menemui Tergugat di work shop nya di Bukit Litti mengenai urusan pekerjaan ini;
- Bahwa saat itu pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi di Barito Timur, dan saat itu belum ada persoalan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat meminta bantuan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan di Hayaping-Simpang Didi tersebut;
- Bahwa Penggugat ada cerita kepada saksi kalau Tergugat adalah calon besan dari Penggugat;
- Bahwa saat saksi ikut bersama Penggugat bertemu dengan Tergugat di Bukit Litti tersebut perusahaan PT. AANEZA JAYA PERKASA tersebut sudah sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang setelah bertemu Tergugat, Penggugat ada cerita kalau Penggugat mau membantu untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi tersebut;
- Bahwa saksi diajak mampir ke work shop sambil lewat karena perjalanan kami dari Palangka Raya ke Tamiang Layang, Penggugat ada menerima telepon entah dari siapa dan saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar saat bertemu di work shop ada dibicarakan mengenai biaya-biaya operasional membeli material di lapangan, tetapi yang saksi Tergugat minta bantuan dari Penggugat untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas Tergugat dalam PT. AANEZA JAYA PERKASA yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping- Simpang Didi;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

*Halaman 19 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



**3. Saksi UTUM** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak dimulainya proyek peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sebagai apa dalam proyek peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi tersebut;
- Bahwa saksi ikut dipekerjakan oleh Penggugat dalam proyek peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi sebagai penjaga alat;
- Bahwa benar saksi mendapat upah harian sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 1,5 bulan dan dibayar perminggu dan saksi menerima upah tersebut dari tangan Penggugat;
- Bahwa yang mengatur pekerjaan saksi adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Penggugat di PT. AANEZA JAYA PERKASA;
- Bahwa selain mempekerjakan saksi untuk menjaga alat berat, rumah saksi juga disewa untuk Kantor Lapangan dalam Proyek Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi tersebut sebagai rumah *Direksi Keet*;
- Bahwa saksi juga pernah ikut pekerjaan pembuangan aspal jalan yang lama;
- Bahwa pernah terjadi keterlambatan pembayaran upah yang saksi terima dan saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah tersebut;
- Bahwa selama bekerja dengan Penggugat dalam proyek Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan juga saksi juga tidak pernah mendengar nama Tergugat, baru kali ini saksi mendengar nama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut belum selesai sampai pengaspalan, tetapi item pekerjaan yang dilaksanakan adalah penimbunan, pengerasan, dan tebas matahari susah selesai dilaksanakan;
- Bahwa item pekerjaan pengaspalan memang belum dikerjakan dan saksi tidak mengetahui kenapa item pekerjaan pengaspalan belum dikerjakan;
- Bahwa banyaknya karyawan dalam pekerjaan tersebut, ada 5 orang buruh dalam pekerjaan tersebut dan ada 3 kali sehari konsumsi yang diberikan saat itu oleh Penggugat;

*Halaman 20 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi disewakan kepada Penggugat sebagai Kantor Lapangan dalam Proyek Pembangunan tersebut (*Direksi Keet*); Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil bantahannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) yang diserahkan oleh Tergugat kepada saudara Embut untuk pembayaran Proyek T. Layang – Didi Hayaping, tanggal 4 April 2014, selanjutnya diberi tanda T -1;
2. Asli dan Fotokopi bukti transfer uang melalui Bank Kalteng yang di transfer oleh Tergugat kepada CV. WARTI milik Penggugat uang sebesar Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) sebagai guna untuk pembayaran hasil kerja proyek Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi tertanggal 30 September 2014, selanjutnya diberi tanda T -2;
3. Asli dan Fotokopi bukti transfer uang melalui Bank Kalteng yang ditransfer oleh Tergugat kepada CV. WARTI milik Penggugat uang sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ), tertanggal 17 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda T -3;
4. Asli dan Fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) yang diserahkan oleh PT. ENERGY GROUND Kalimantan milik Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran Hayaping – Simpang Didi, tertanggal 17 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda T -4;
5. Asli dan Fotokopi transfer uang melalui Bank BRI yang di transfer oleh Tergugat kepada Penggugat uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) tertanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda T -5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengeluarkan cek Nomor CKG 531018 sebesar Rp. 946.309.498,- ( Sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah ) dan cek nomor CKG 531019 sebesar Rp. 758.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah ) kepada H.M. Z Aidannor Direktur PT. WAHYU UTAMA PERSADA sebagai guna untuk

Halaman 21 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar harga pekerjaan pengaspalan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T -6;

7. Fotokopi cek Nomor CKG 531018 sebesar Rp. 946.309.498,- ( Sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah ) dan cek nomor CKG 531019 sebesar Rp. 758.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah ), selanjutnya diberi tanda T -7;
8. Pasfoto Surat Pernyataan H. BACHRANY ROY SYAHRAN, ST. Jabatan Direktur Operasional PT. WAHYU UTAMA PERSADA MULIA, tanggal 29 Desember 2014 yang menyatakan bahwa akan menyelesaikan pekerjaan pengaspalan sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/178/KTRK/DPU-1/BM/IX/2014, tanggal 30 September 2014, selanjutnya diberi tanda T -8;
9. Asli dan Fotokopi Surat Laporan Pengaduan Tergugat yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Tengah atas dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh sdr. Embut dan sdr. Saitoni, tanggal 18 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T -9;
10. Asli dan Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian dari an. Direktur Reserse Kriminal Umum Kasubdit IV/Renakta selaku penyidik yang ditujukan kepada Tergugat, tertanggal 9 Januari 2020 atas surat pengaduan Tergugat tanggal 18 Mei 2018 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan 372 KUH Pidana, selanjutnya diberi tanda T -10,

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6, T-7 dan T-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan ( dua ) orang saksi, yaitu saksi Moman Pana, dan saksi H. Bachrany Roy syahrn, ST., yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

**1.Saksi MOMAN PANA**, setelah bersumpah menurut cara agamanyayang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat bekerjasama dalam kegiatan proyek peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi tahun 2014;

Halaman 22 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kegiatan proyek peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi tersebut tetapi saksi tahu ada pertemuan pertama kali antara Penggugat dengan Tergugat di Hotel Swiss Bell;
- Bahwa Penggugat datang bersama dengan temannya yang bernama EMBUT menawarkan satu pekerjaan kepada Tergugat untuk memodali pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi dan Tergugat diminta datang ke lokasi proyek pekerjaan tersebut beberapa saat kemudian;
- Bahwa atas permintaan dari Penggugat, Tergugat setuju membantu Penggugat, karena menurut Tergugat, Tergugat dari awal sudah mengeluarkan dana untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total dana yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dari ikut lelang sampai pekerjaan dilakukan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak ikut proses lelang hanya memberi modal saja;
- Bahwa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang dilakukan di Hotel Swissbell tersebut sebelum ada pekerjaan dan setelah itu sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat ada pertemuan lagi Tamiang Layang, Barito Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberi modal kepada Penggugat untuk pekerjaan di Barito Timur tersebut dan saksi tidak mengetahui ada masalah teknis di lapangan, tetapi yang saksi dengar ada masalah keuangan dalam pekerjaan peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan PT. AANEZA JAYA PERKASA adalah milik Tergugat dan tugas dari Penggugat adalah mengelola keuangan dan berada di lapangan;
- Bahwa saksi hanya tahu secara umum kalau Penggugat dengan Tergugat ada kerja sama;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat mengeluarkan dana dari awal hanya Tergugat menceritakan kepada saya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik PT. AANEZA JAYA PERKASA adalah Tergugat;
- Bahwa waktu pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di Hotel Swiss Bell belum ada penyerahan uang, setelah pekerjaan selesai

Halaman 23 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat cerita kepada saksi kalau sudah mengeluarkan uang untuk pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis ada penyerahan uang tersebut dan berapa jumlahnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saat pertemuan kedua sudah berjalan proses lelang dan saksi juga tidak tahu kalau pekerjaan tersebut tidak tuntas untuk item pekerjaan pengaspalannya;
- Bahwa pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat ada 2 kali dan pertemuan tersebut karena Penggugat mencari orang yang mempunyai modal untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat sebagai kontraktor sedangkan pekerjaan Tergugat sebagai transportir minyak maka karena Tergugat tidak ada pengalaman maka pekerjaan tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

## 2. Saksi **H. BACHRANY ROY SYAHRAN, ST.**, setelah bersumpah menurut

cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Tergugat dan baru kenal dengan Tergugat setelah diajak Penggugat untuk menemui Tergugat;
- Bahwa saksi selaku Direktur Operasional PT. WAHYU UTAMA PERSADA MULIA melakukan pekerjaan pengaspalan atas permintaan Penggugat;
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Tergugat setelah dilakukan pembayaran karena saksi diajak oleh Penggugat menemui Tergugat untuk mengambil 2 (dua) buah cek untuk pembayaran harga pengaspalan peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi di Lokasi Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa nilai 2 (dua) buah cek yaitu cek yang pertama berjumlah Rp946.309.498, 00 (Sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan cek yang kedua berjumlah Rp. Rp758.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Cek Nomor CKG 531018 sebesar Rp946.309.498, 00 (Sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan cek Nomor : CKG 531019

Halaman 24 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp758.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) seperti bukti surat T-7 yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa jumlah nilai uang kedua cek tersebut, yaitu berjumlah sebesar Rp. 1.704.309.498,- (satu milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa 2 (dua) buah cek tersebut, hanya saksi melihat 2 (dua) buah cek setelah ditanda tangani oleh Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Penggugat mengambil 2 (dua) cek tersebut dari Tergugat, dan cek tersebut dipegang oleh Penggugat, kemudian keesokan harinya Penggugat bersama dengan saksi mencairkan 2 (dua) cek tersebut, setelah cair Penggugat membayar kepada saksi dan dimasukkan ke rekening PT. Wahyu Utama Persada Mulia sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk harga pengaspalan jalan Hayaping-Simpang Didi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. WAHYU UTAMA PERSADA MULIA sub kontrak untuk pekerjaan pengaspalan jalan Hayaping – Simpang Didi, bahwa kemudian sekitar bulan Desember akhir dalam tahun 2014, proyek tersebut diputus kontraknya;
- Bahwa benar Surat pernyataan H. BACHRANY ROY SYAHRAN, ST, jabatan Direktur Operasional PT. WAHYU UTAMA PERSADA MULIA, tanggal 29 Desember 2014 yang menyatakan bahwa akan menyelesaikan pekerjaan pengaspalan sesuai surat perjanjian kontrak Nomor : 600/178/KTRK/DPU-1/BM/IX/2014, tanggal 30 September 2014 seperti bukti surat T-8 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya tanda tangan cek kemudian Penggugat dengan saksi pergi ke Bank Kalteng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sisa dana yang tersimpan dengan Penggugat;
- Bahwa benar surat pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengeluarkan cek Nomor CKG 531018 sebesar Rp946.309.498,00 (Sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan cek Nomor CKG 531019 sebesar Rp758.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) kepada H.M Z Aidannor direktur PT. Wahyu

Halaman 25 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama Persada sebagai guna untuk membayar harga pekerjaan pengaspalan peningkatan jalan Hayaping Simpang Didi tanggal 24 Desember 2014;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan minor sudah selesai 100 % ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur PT. AANEZA JAYA PERKASA adalah Tergugat;

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang pihak Penggugat dan pihak Tergugat juga masing-masing telah mengajukan Kesimpulan nya dan diajukan didepan persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2021, dimana terhadap Dokumen elektronik Kesimpulan dari kedua belah pihak tersebut terlampir dalam berkas perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi, dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT NOMOR : 15/ARM-TYL/VII/2020, TERTANGGAL 30 JUNI 2020 TIDAK BERKUALITAS DAN SURAT KUASA KHUSUS CACAT FORMIL DAN KEDUDUKAN KUASA SEBAGAI PIHAK FORMIL MEWAKILI PEMBERI KUASA TIDAK SAH.

Adapun alasan Tergugat menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak berkualitas, Surat Kuasa Khusus cacat formil dan kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, oleh karena dalam surat kuasa Penggugat tersebut tidak menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak terutama pihak Tergugat, kemudian tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok objek sengketa yang diperkarakan antara

*Halaman 26 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ( lihat surat kuasa Khusus Penggugat yang terlampir dalam perkara a quo );

Dan Surat Kuasa Penggugat tersebut sangatlah jelas bertentangan dengan Pasal 123 ayat ( 1 ) HIR dan SEMA Nomor : 01 Tahun 1971;

Dan mengakibatkan surat kuasa Penggugat tersebut menjadi surat kuasa khusus cacat formil, sehingga gugatan yang ditandatangani oleh para kuasa menjadi tidak sah;

## 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP SUMIR / KABUR ( OBSCUUR LIBELI );

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat menyatakan bahwa PT. AANEZA JAYA PERKASA adalah milik Penggugat;

Bahwa yang jadi pertanyaan, bahwa PT. AANEZA JAYA PERKASA adalah milik Tergugat, apakah Tergugat memegang jabatan dalam struktur Pengurus PT. AANEZA JAYA PERKASA, atau Tergugat selaku pemilik PT. AANEZA JAYA PERKASA, sedangkan jabatan didalam struktur kepengurusan PT. AANEZA JAYA PERKASA tersebut didalam jabatan dan struktur kepengurusan PT. AANEZA JAYA PERKASA tersebut dijabat oleh orang lain ? Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang kepemilikan perusahaan tersebut dan tidak mengurai secara jelas identitas dan kedudukan Tergugat didalam perusahaan tersebut, sehingga sangatlah jelas kekaburan gugatan Penggugat in case;

Menimbang bahwa terhadap dalam angka 1 tersebut diatas yang menyatakan bahwa Eksepsi Surat Kuasa KhususPenggugat, Nomor : 15/ARM-TYL/VII/2020, tertanggal 30 Juni 2020 tidak berkualitas dan surat kuasa khusus cacat formil dan kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang bahwa pedoman surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 123 ayat ( 1 ) HIR/Pasal 147 ayat ( 1 ) RBg. yang menyatakan bahwa selain kuasa secara lisan, yang dinyatakan secara lisan oleh Penggugat di hadapan Ketua Pengadilan dan kuasa yang ditunjuk secara lisan didepan persidangan, atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*;

Menimbang bahwa pengaturan surat kuasa yang diatur dalam Pasal 123 HIR / Pasal 147 RBg., dirasa sebagai pembuatan surat kuasa khusus yang sangat sederhana dan bersifat umum saja. Melihat akan kebutuhan beracara di

Halaman 27 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Pengadilan kemudian Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menggariskan syarat surat Kuasa Khusus yang sah didepan persidangan Pengadilan adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan, apa saja yang dikuasakan untuk dilakukan oleh penerima kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa;
2. Menyebutkan kompetensi relatif ( dikaitkan dengan Pasal 118 HIR / 142 RBg. );
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan tersebut;

Bahwa syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, artinya untuk sah surat kuasa khusus didepan persidangan Pengadilan, harus terpenuhi semua syarat tersebut diatas, dan jika tidak terpenuhi salah satu syarat maka mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah, dengan konsekuensi surat gugatan yang ditandatangani kuasa tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa jika kita teliti akan surat kuasa khusus dari Penggugat Nomor 15/ARM-TLY/VII/2020, tanggal Patung, 20 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 357/VIII/2020/SK/PN.PIk., tanggal 24 Agustus 2020, hanya menyebutkan identitas Pemberi Kuasa dan menyebutkan menyebutkan kepada siapa kuasa tersebut diberikan serta menyebutkan apa saja peran atau apa yang dilakukan untuk kepentingan Pemberi Kuasa atau Penggugat Prinsipal, dan juga menyebutkan kompetensi relatif dengan menyebutkan untuk bertindak dimuka Pengadilan Negeri Palangka Raya serta badan-badan kehakiman lainnya, dengan tanpa menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan juga tanpa menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara a quo, Berita Acara Sidang Nomor 139/Pdt.G/2020/PN.PIk, untuk sidang pertama tanggal 24 Agustus 2020 dan persidangan kedua, tanggal 31 Agustus 2020, Pihak Materii ( Pemberi Kuasa / Penggugat Prinsipal ) hadir didampingi oleh kuasanya, sebagaimana berita acara persidangan tersebut diatas;

Halaman 28 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan pihak Materiil Penggugat ( Pemberi Kuasa / Penggugat Prinsipal ) hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasanya, maka surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut yaitu yang tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan tersebut, kehadiran Pihak Materiil ( Pemberi Kuasa / Penggugat Prinsipal ) dalam pemeriksaan dipersidangan dianggap sebagai dasar pengabsahan, bahwa pemberi kuasa benar telah menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam perkara tersebut ( Vide Putusan MA No. 453/Sip/1973, tanggal 27 April 1976;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, amak kekurangan syarat dalam surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor 15/ARM-TLY/VII/2020, tanggal Patung, 20 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 357/VIII/2020/SK/PN.Plk., tanggal 24 Agustus 2020, dengan kehadiran pihak Materiil Penggugat ( Pemberi Kuasa / Penggugat Prinsipal ) dipersidangan, maka Penerima Kuasa Khusus sah untuk mewakili Pemebri Kuasa didepan persidangan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat, Nomor : 15/ARM-TYL/VII/2020, tertanggal 30 Juni 2020 tidak berkualitas dan surat kuasa khusus cacat formil dan kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah, tidak cukup beralasan karenanya eksepsi tersebut harus lah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalam angka 2 tersebut diatas yang menyatakan bahwa Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap sumir / kabur ( Obscuur libeli ), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam Eksepsi nya Tergugat mendalilkan bahwa Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat menyatakan bahwa PT. AANEZA JAYA PERKASA adalah milik Penggugat; Bahwa yang jadi pertanyaan, bahwa PT. AANEZA JAYA PERKASA adalah milik Tergugat, apakah Tergugat memegang jabatan dalam struktur Pengurus PT. AANEZA JAYA PERKASA, atau Tergugat selaku pemilik PT. AANEZA JAYA PERKASA, sedangkan jabatan didalam struktur kepengurusan PT. AANEZA JAYA PERKASA tersebut didalam jabatan dan struktur kepengurusan PT. AANEZA

Halaman 29 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA PERKASA tersebut dijabat oleh orang lain ? Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang kepemilikan perusahaan tersebut dan tidak mengurai secara jelas identitas dan kedudukan Tergugat didalam perusahaan tersebut, sehingga sangatlah jelas kekaburan gugatan Penggugat in case;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama akan gugatan Penggugat tersebut diatas, ternyata tidak ada dalam gugatan Penggugat bahwa PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya, tetapi dalam gugatan disebutkan justru PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya disebutkan adalah milik Tergugat. Selanjutnya dari uraian posita gugatan terlihat jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjalin kerjasama dan kesepakatan dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi tahun anggaran 2014, yang digambarkan dari proses pelaksanaan lelang sampai sampai pelaksanaan pekerjaan minor yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat yang belum seluruhnya biaya pelaksanaan pekerjaan minor dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan menuntut kerugian yang dialaminya akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tidak terlalu penting untuk diuraikan dalam posita gugatan apa kedudukan Tergugat dalam struktur kepengurusan PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya tersebut, karena gugatan Penggugat, subjek nya melakukan wanprestasi bukan lah PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya tetapi Tergugat Cristian Sancho, sehingga uraian dalil dalam posita gugatan dan petitum gugatan tergambar jelas dari hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam posita dan apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam petitum gugatan mempunyai hubungan dan korelasi yang jelas dalam uraian posita dan petitum dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, amak eksepsi Tergugat dalam angka 2 agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, sumir / kabur ( obscur libeli ), menurut Majelis, tidak cukup beralasan, karenanya eksepsi tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi dari Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

*Halaman 30 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register perkara Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN.Plk, tanggal 11 Agustus 2020, Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalilnya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur, dianggarkan kegiatan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, dan Tergugat sebagai seorang pemborong yang berkedudukan di Kota Palangka Raya, berkeinginan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut;

Bahwa untuk merealisasi rencana Tergugat ikut lelang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, pada sekitar awal Agustus 2014 Tergugat bersama seorang teman ( Pana ) dating ke Tamiang Layang dan menemui Penggugat;

Bahwa pada saat itu Tergugat minta tolong kepada Penggugat untuk mengurus proses lelang paket pekerjaan tersebut, karena merasa Tergugat sebagai keluarga ( calon besan ) maka Penggugat menyanggupi untuk membantu;

Bahwa dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai komitmen untuk bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan ( kepercayaan ) yang diberikan Tergugat, dengan landasan prinsip itikad baik, bekerjasama dan saling menguntungkan;

Bahwa pada saat itulah disepakati ( segala sesuatunya ) secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengurus proses lelang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, mulai dari penyusunan berkas, pendaftaran lelang, proses lelang sampai dengan pelaksanaan dan penyelesaian tuntas pekerjaan;

Bahwa atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yang akan didaftar untuk mengikuti lelang disepakati perusahaan milik Tergugat yaitu PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya, dan kemudian Tergugat menyerahkan berkas perusahaan yang dikirim menuju Penggugat di Tamiang Layang;

Bahwa selama proses lelang, sesuai dengan kesepakatan Penggugat selalu berkoordinasi dengan Tergugat, baik menyangkut administrasi, keuangan dan dukungan peralatan yang diperlukan, maupun segala sesuatunya sehingga bisa memenangkan pelelangan paket pekerjaan tersebut;

*Halaman 31 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyikapi permintaan Tergugat untuk menindaklanjuti kepengurusan persyaratan lelang tersebut sesuai dengan kesepakatan, yaitu membuat penawaran, mengurus jaminan penawaran, mengurus dukungan peralatan dan dukungan material serta urusan lainnya yang diperlukan, sehingga PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya bisa mengikuti proses lelang Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi Tahun Anggaran 2014 di Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur;

Bahwa dari seluruh proses pelelangan tersebut, dengan kerjasama yang baik antara Penggugat dan Tergugat, membuahkan hasil PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya ditetapkan sebagai pemenang lelang, dan kemudian Tergugat menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan;

Bahwa setelah PT. AANEZA JAYA PERKASA ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani, Penggugat menemui Tergugat di Petuk Litti dan pada saat itu Tergugat katakana kepada Penggugat tetap meminta tolong kepada Penggugat menjadi orang lapangan, Penggugat sepakat dan siap dengan beberapa permintaan;

Bahwa bentuk permintaan tersebut yaitu Penggugat meminta Tergugat menempatkan satu orang tenaga sebagai administrasi logistik dan keuangan dan juga Penggugat meminta satu unit mobil sarana untuk di lapangan ( namun tidak dipenuhi );

Bahwa untuk tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan, disepakati kembali pada saat itu Tergugat meminta Penggugat mengurus uang muka proyek, setelah kontrak ditandatangani dengan pemilik pekerjaan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur:

Bahwa untuk memulai pekerjaan tersebut Tergugat minta Penggugat sebelum uang muka keluar, mencari tempat penyewaan alat dan material dengan cara berhutang terlebih dahulu, sedangkan pihak pemilik alat dan material tempat Penggugat berhutang minta DP ( down payment );

Bahwa pada rentang waktu sampai uang muka keluar, Penggugat dikirim uang dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- ( kiriman pertama ) kemudian uang tersebut Penggugat pergunakan untuk membayar grader dan vibro milik H. Zidan, sedangkan untuk material Penggugat berhutang dengan Toko Swarga, dengan syarat bila uang muka keluar segera dibayar sebagian;

Bahwa selang pelaksanaan pekerjaan berjalan, Penggugat menerima kiriman dana kedua sebesar Rp. 200.000.000,- dari Tergugat, yang Penggugat pergunakan untuk angsuran material ke Toko Swarga dan kemudian Penggugat

*Halaman 32 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menerima uang langsung dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- ( penerimaan dana ketiga );

Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan di lapangan terjadi masalah, karena alat grader dan vibro milik H. Zidan rusak, gredernya patah pisau dan blong rem, sedangkan vibro overheat terus;

Bahwa untuk mengganti alat greder dan vibro milik H. Zidan yang digunakan saat bekerja sehingga pekerjaan tetap berjalan, Penggugat menyewa vibro milik APB ( Asosiasi Penambang Batu Bara ) Barito Timur, karena kebetulan Penggugat kenal baik dengan kepala peralatannya atas nama Bapak Temmy, sampai selesai pemasangan agregat A + B;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014, Penggugat menemui H. Swardi untuk menyewa grader dengan cara berhutang karena belum ada dana yang tersedia, semua keputusan ini atas persetujuan dari tergugat untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan;

Bahwa tanggal 29 Oktober 2014 greder H. Swardi dimobilisasi dan mulai bekerja tanggal 30 Oktober 2014, yang digunakan sampai selesai pekerjaan minor ( pemasangan agregat A dan agregat B );

Bahwa untuk finishing pekerjaan Penggugat menyewa vibro Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur selama kurang lebih 6 hari, untuk mempercepat penyelesaian pemasangan agregat A + B kurang lebih 1350 M3, dan kemudian Penggugat minta Tergugat datang ke Tamiang Layang untuk melihat hasil pekerjaan terakhir dan siap untuk diaspal;

Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 Tergugat datang ke Tamiang Layang dan bersama dengan Penggugat melihat hasil pekerjaan di lapangan, Tergugat katakana waktu itu "ya sanger" ( besan ), artinya Tergugat merasa puas melihat hasil kerja Penggugat sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;

Bahwa begitu pekerjaan dinyatakan selesai dan sudah diperiksa, Penggugat minta dikirimkan uang untuk pembayaran sisa utang, dan pada awal Januari 2015 baru Penggugat kirim uang sebesar Rp. 400.000.000,- ( penerimaan dana ke empat ) dan Penggugat pergunakan untuk membayar harga material ke Toko Swarga, sehingga total dana yang di terina Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,-

Bahwa biaya lainnya untuk penyelesaian pekerjaan yaitu angkutan truck material A + B dan quarry ke lokasi pekerjaan, potong aspal, tebang matahari, biaya penyiraman, jaga alat, biaya makan karyawan, sewa mobil sarana, BBM



alat berat ( solar ), sewa alat grader H Swardi semua Penggugat bayar menggunakan uang pribadi dengan jumlah Rp. 314.039.830,-

Bahwa Penggugat menggunakan dana pribadi tersebut untuk menjaga nama baik Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau dikatakan tidak bertanggung jawab dengan utang disamping memang Penggugat dengan profesi pemborong harus selalu menjaga nama baik untuk tetap dipercaya oleh mitra kerja;

Bahwa Penggugat juga menjaga jika pekerjaan tidak diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak maka PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya milik Tergugat akan dikenai sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat ( 1 ) huruf e dan ayat ( 2 ) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Bahwa hingga diajukannya gugatan a quo, Tergugat tidak ada mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, padahal Penggugat sering kali menanyakan hal tersebut dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui Eksepsi dan Jawaban Dalam Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 14 Oktober 2020, dengan mengemukakan dalil bantahannya sebagai berikut :

Bahwa yang berkeinginan dan mengetahui adanya paket pelelangan ....dst, justru Penggugat sendiri yaitu berawal dari tahun 2014 Penggugat bersama dengan seorang temannya, yang bernama Embut dari Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur menerima Tergugat dirumah tempat tinggal Tergugat di Palangka Raya yaitu dengan maksud Penggugat memperkenalkan seorang temannya kepada Tergugat dan sekaligus Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa temannya telah mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif pada Kabupaten Barito Timur dan temannya pada pencalonan sebagai anggota Legislatif pada Kabupaten Barito Timur dan temannya memerlukan dukungan dana untuk biaya sosialisasi dan keperluan lainnya, agar bisa berhasil duduk menjadi anggota dewan pada Kabupaten Barito Timur dan bermohon kepada Tergugat agar Tergugat bisa membantu temannya dalam hal dana dan bilamana berhasil duduk sebagai anggota legislative di Kabupaten Barito Timur, temannya tersebut dapat membantu mempermudah Penggugat dan Tergugat mendapatkan proyek Pemerintah khususnya di daerah Kabupaten Barito Timur

*Halaman 34 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



dan disamping itu temannya Penggugat tersebut banyak kenal dengan para petinggi ( Pejabat ) di Pemerintahan Kabupaten Barito Timur dan temannya tersebut merupakan adalah penduduk asli di Kabupaten Barito Timur dan duduk sebagai pengurus partai di Kabupaten Barito Timur;

Bahwa selain Penggugat memperkenalkan temannya dan mohon dukungan dana untuk sosialisasi dan keperluan lainnya, agar temannya bisa duduk menjadi anggota dewan pada Kabupaten Barito Timur kepada Tergugat sekaligus pula, bahwa Penggugat menyampaikan keinginannya kepada Tergugat untuk mengikuti lelang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur, namun keinginannya terkendala dengan masalah dana dan tidak memiliki perusahaan sebagai syarat mengikuti pelelangan;

Bahwa atas permintaan dukungan dana untuk temannya Penggugat yang mencalonkan sebagai anggota legislative pada Kabupaten Barito Timur dan keinginan Penggugat mengikuti lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi sebagaimana angka 5 ( lima ) dan angka 6 ( enam ) tersebut diatas, Tergugat bersedia membantu dana, baik kepada teman Penggugat maupun kepada Penggugat, namun dengan syarat, bahwa bilamana temannya Penggugat berhasil duduk sebagai anggota dewan dan temannya harus mengembalikan uang dana yang dipinjamkan oleh temannya Penggugat kepada Tergugat dan temannya bersedia memberi proyek kepada Tergugat, kemudian terhadap keinginan Penggugat mengikuti lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, namun terkendala tidak memiliki dana dan tidak memiliki perusahaan;

Bahwa atas keinginan Penggugat sebagaimana angka 7 ( tujuh ) tersebut diatas, Tergugat bersedia membantu dan kepada Penggugat, namun dengan syarat bahwa bilamana Penggugat berhasil mendapatkan proyek Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, maka keuntungan dari hasil proyek akan dibagikan kepada Tergugat dipotong dengan modal yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat dan terhadap Penggugat tidak memiliki perusahaan untuk mengikuti paket lelang Jalan Hayaping – Simpang Didi tersebut, sebagaimana syarat untuk mengikuti lelang, Tergugat menawarkan perusahaan kepada Penggugat dan perusahaan tersebut masih belum dalam proses dan belum balik nama;

Bahwa atas tawaran Tergugat kepada Penggugat terhadap perusahaan yang dalam proses dan belum balik nama tersebut, bagi Penggugat tidak masalah

*Halaman 35 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



dan perusahaan tersebut dapat digunakan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, karena mengingat Penggugat dan teman Perenggugat banyak kenal dengan petinggi ( Pejabat ) Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Bahwa beberapa persyaratan-persyaratan yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan teman Penggugat, semuanya telah disanggupi dan tidak ada yang keberatan oleh Penggugat dan teman Penggugat dan selanjutnya Tergugat telah menyerahkan uang sebagai modal mendapatkan proyek paket pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi dan menyerahkan uang kepada teman Penggugat untuk biaya sosialisasi sebagai calon anggota legislative dan penyerahan uang tersebut telah dibuat tanda terima penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Penggugat dan teman Penggugat;

Bahwa selanjutnya teman Penggugat tersebut duduk sebagai anggota legislative pada Kabupaten Barito Timur dan Penggugat berhasil mendapat proyek Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur, namun keberhasilan Penggugat dan teman Penggugat tersebut, sama sekali tidak pernah menepati janji dan uang yang sudah dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan teman Penggugat sama sekali tidak pernah dikembalikan dan proyek yang dijanjikan oleh teman Penggugat tidak pernah diberikan kepada Tergugat, kemudian terhadap keuntungan dan modal yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dari proyek Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi tidak pernah dikembalikan dan dibagikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa atas akibat perbuatan Penggugat dan teman Penggugat, Tergugat merasa telah dirugikan dan telah merasa dibohongi oleh Penggugat dan teman Penggugat;

Menimbang bahwa dari dalil yang diajukan oleh Penggugat melalui surat Gugatan dan Replik Penggugat, dihubungkan dengan bantahan Tergugat melalui Jawaban dan Duplik Tergugat, maka terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kerjasama dan kesepakatan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi di Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2014, dan juga kerjasama dan kesepakatan setelah PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya, dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan tersebut, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dimana perusahaan PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya, disiapkan oleh Tergugat, walaupun balik nama atas nama Tergugat, dengan ksesepakatan bahwa Tergugat yang bertindak

*Halaman 36 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemodal dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan Penggugat sebagai pelaksana dilapangan dengan kesepakatan keuntungan dari hasil pekerjaan tersebut dibagi dua;

Menimbang bahwa kerjasama dan kesepakatan tersebut diatas juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Bobby Febrianu Ratih, saksi Utuh Than Unting dan saksi Utum, serta keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Moman Pana dan saksi H. Bachrany Roy Syahrani, ST., karena terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perikatan hukum dalam bentuk perjanjian secara lisan dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi di Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2014 yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur, baik dalam pelaksanaan lelangnya maupun pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

Menimbang bahwa dalam Jawaban Tergugat hanya membantah bahwa yang meminta bantuan kepada Tergugat adalah Penggugat, bukan sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan yang meminta bantuan dalam pelaksanaan pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Tergugat meminta bantuan dari Penggugat, menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak terlalu penting dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa kemudian timbul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat karena Tergugat tidak bersedia menyelesaikan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2014 sehingga merugikan Penggugat, sedangkan menurut Tergugat, Tergugat merasa ditipu oleh Penggugat karena Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan pengeluaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sampai diputusnya kontrak tanggal 30 desember 2015 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalilnya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 3 ( tiga ) orang saksi yaitu saksi Bobby Febrianu Ratih, saksi Utuh Than Unting dan saksi Utum, dan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahan nya Tergugat telah menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yaitu saksi Moman Pana dan saksi H. Bachrany Roy Syahrani, ST., dan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-10; Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti yang diajukan yang ada kaitan nya

*Halaman 37 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



dan relevan dengan pembuktian terhadap perkara perdata ini, sedangkan bukti selebihnya yang tidak berkaitan dan tidak relevan dalam membuktikan akan dalil dalam perkara perdata ini, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Bobby Febrianu Ratih, dan saksi Utuh Than Unting dan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Moman Pana dan saksi H. Bachrany Roy Syahran, ST., yang menerangkan pada pokoknya bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur adalah PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya, milik Tergugat walaupun menurut dalil Tergugat, kepemilikan perusahaan tersebut belum balik nama ke atas nama Tergugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Bobby Febrianu Ratih, bahwa uang dana proyek tersebut ditransfer ke rekening perusahaan, sehingga mengambil uang tersebut adalah pemilik perusahaan, walaupun belum balik nama kepada atas nama Tergugat tetapi uang dana kegiatan pekerjaan tersebut berada ditangan Tergugat setelah diambil dari rekening perusahaan PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya, bukan berada ditangan Penggugat sehingga Penggugat hanya dapat menerima uang pelaksanaan pekerjaan hanya dari Tergugat saja;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 berupa Berita Acara : Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 66,89 %, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Lampiran Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran 66,89 %, bahwa Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kota, Pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping - Sim-ang Didi di Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur senilai Rp. 3.523.524.000,- ( tiga milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah dilaksanakan oleh PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya; Bahwa oleh karena pekerjaan tersebut belum selesai 100 % dan diputus kontraknya dalam pekerjaan sekitar 66,89 % maka pembayaran kepada pelaksana PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya, hanya sebesar Rp. 1.387.577.858,- ( satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah ), dimana uang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya;

Menimbang bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat menerima dana dari Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 38 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (bukti surat T-2, bukti surat P-3);
2. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (bukti surat T-3, bukti surat P-2);
3. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti surat T-4)
4. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti surat T-5)

Sehingga keseluruhan dana yang diterima Penggugat dari Tergugat selama pekerjaan tersebut dilaksanakan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa pengeluaran Penggugat untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, di Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur sampai selesainya pekerjaan minor 100 % yaitu :

1. Biaya operasional sebesar Rp. 183.154.830,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
2. Pembelian material sebesar Rp. 635.940.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh rupiah);
3. Biaya angkutan sebesar Rp. 84.145.000,- (delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Sewa alat berat sebesar Rp. 110.800.000,- (seratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga total pengeluaran Penggugat berjumlah Rp. 1.014.039.830,- (satu milyar empat belas juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) (bukti P-4 sampai dengan P-12);

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan awal bahwa Penggugat pelaksana dilapangan dan Tergugat selaku pemodal dan pemilik perusahaan PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya yang dana proyek masuk ke rekening perusahaan PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya, sehingga kekurangan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar (Rp. 1.014.039.830 – Rp. 700.000.000,-) Rp. 314. 039.830,- (tiga ratus empat belas juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), yang menurut Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, belum diselesaikan atau belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat T-1 yaitu bukti surat penerimaan uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Embut sedangkan Embut bukan pelaksana dari pekerjaan itu dan sebagaimana keterangan saksi Tergugat bahwa Tergugat membantu Embut untuk

Halaman 39 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota dewan DPRD Kabupaten Barito Timur dan memperjuangkan proyek agar jatuh ketangan perusahaan milik Tergugat PT. AANEZA JAYA PERKASA Pusat Palangka Raya menurut Majelis Hakim, uang tersebut tidak diperhitungkan sebagai biaya untk pelaksanaan dilapangan karenanya tidak bisa diperhitungkan sebagai uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat;

Begitu juga terhadap bukti surat T-7 berupa dua buah cek masing-masing cek nomor CKG 531018 senilai Rp. 946.309.498,- ( Sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah ) dan cek nomor CKG 531019 senilai Rp. 758.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah, cek yang dikeluarkan oleh Tergugat, tetapi berdasarkan bukti surat T-6 bahwa cek tersebut dikeluarkan untuk membayar harga pekerjaan aspal Peningkatan Jalan Hayaping-Simpang Didi berdasarkan surat perjanjian kontrak No. 600/178/KTRK/DPU-BT/BM/IX/2014, tanggal 30 September 2014, dan cek tersebut dibayarkan kepada H.M. Zaidannor pemegang rekening No. 0202-202-000140732-5 pada Cabang Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang, bukan kepada Penggugat dan ternyata pekerjaan pengaspalan peningkatan jalan tersebut tidak dilakukan karena diputus kontraknya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur;

Bahwa berdasarkan bukti surat T-8 berupa Surat Pernyaraan dari H. Bachrany Roy Syahrhan, ST., selaku Direktur Operasional PT. Wahyu Utama Persada Mulia menyatakan bahwa akan sanggup menyelesaikan pekerjaan pengaspalan jalan Peningkatan Jalan Hayaping – Simpang Didi, sehingga bukti surat tersebut dikesamping sebagai bukti bantahan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat fakta bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat tersebut sejumlah Rp. 314.039.830,- ( tiga ratus empat belah juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah );

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dalam angka 2 agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi menjadi cukup beralasan karena petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka petitum angka 3 juga harus dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 4 agar mewajibkan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar

*Halaman 40 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- per hari, selama Tergugat tidak memenuhi isi putusan a quo, karena tuntutan tersebut pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan tersebut tidak beralasan karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 5 agar memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ( uitvoerbaar bij voorraad ), tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta, maka tuntutan tersebut juga tidak cukup beralasan, karena tuntutan tersebut haruslah juga ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Penggugat berada pada pihak yang menang, sedang Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp. 314.039.830,- ( tiga ratus empat belas juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah ) kepada Penggugat;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 455.000,00 ( empat ratus lima puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari **Rabu, tanggal 31 Maret 2021** oleh kami **Alfon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irfanul Hakim, S.H.**, dan **Heru Setiyadi**,

*Halaman 41 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 139/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 11 Agustus 2020, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 07 April 2021** dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Efraim, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Irfanul Hakim, S.H.**

**Alfon, S.H., M.H.**

**Heru Setiyadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Efraim, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp	10 000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Proses.....	Rp	50.000,00;
4. PNBP.....	Rp	60.000,00;
5. Panggilan.....	Rp	325.000,00;
6. Pemeriksaan setempat.....	Rp	0,00;
7. Sita.....	Rp	0,00;
		<hr/>
Jumlah	Rp	455.000,00.

( empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)